



Harmonisasi Perundang-undangan sebagai Solusi terhadap Tumpang Tindih Kewenangan Lembaga Keamanan Laut di Indonesia

Putri Indah Banhien¹, Natalia Florence Anoit², Ameldia Via Clarita Benu³, Yosefina Natalia Ina Ruron⁴, Gaudensiana Suni⁵, Adi Marliando Manafe⁶, Fadil Mas'ud⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Nusa Cendana

pttryindh@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Oktober 19, 2025

Revised Oktober 23, 2025

Accepted Oktober 29, 2025

Keywords:

Overlapping, Harmonization, Marine Institutions

ABSTRACT

Indonesia is a strategic maritime country for trade routes and has diverse and abundant marine resources. With this natural wealth, Indonesia has great potential in advancing national development in the marine and fisheries sector. However, with a vast sea area and abundant natural resources, it can be a threat that can endanger the country in this sector. In an effort to prevent this threat, the government has established a number of regulations enforced by several institutions tasked with supervising and managing the marine and fisheries sector. Although these efforts have been implemented, in its implementation there are dozens of institutions with a number of overlapping authorities, causing ambiguity in law enforcement. This study aims to examine legal harmonization as a solution to the problem of overlapping authorities of institutions that supervise and manage marine areas. In examining this issue, the author uses a normative juridical method with a descriptive qualitative approach by examining through literature studies related to the problem being studied. The results are that in its implementation there is indeed an overlapping authority that can have a negative impact because of the many institutions with many regulations that have similarities and the solution to solving this problem is to harmonize the law.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received Oktober 19, 2025

Revised Oktober 23, 2025

Accepted Oktober 29, 2025

Keywords:

Tumpang Tindih, Harmonisasi, Lembaga Kelautan

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara maritim yang strategis untuk jalur perdagangan dan memiliki sumber daya kelautan yang beraneka ragam dan berlimpah. Dengan kekayaan alam ini Indonesia memiliki potensi yang besar dalam memajukan pembangunan negara di sektor kelautan dan perikanan. Namun dengan wilayah laut yang luas dan sumber daya alam yang melimpah dapat menjadi salah satu ancaman yang dapat membahayakan negara di sektor ini. Dalam upaya untuk mencegah ancaman tersebut, pemerintah menetapkan sejumlah regulasi yang ditegakkan oleh beberapa lembaga yang bertugas mengawasi dan mengelola sektor kelautan dan perikanan. Walaupun upaya tersebut sudah di laksanakan, dalam pelaksanaannya terdapat belasan lembaga dengan sejumlah kewenangan yang tumpang tindih sehingga menyebabkan ketidakjelasan dalam penegakkan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji harmonisasi hukum sebagai solusi untuk masalah tumpang tindih kewenangan lembaga yang mengawasi dan mengelola wilayah kelautan. Dalam mengkaji isu ini penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengkaji melalui kajian-kajian literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasilnya adalah memang dalam pelaksanaannya terjadi tumpang tindih kewenangan yang dapat



membawa dampak negatif karena banyaknya lembaga dengan banyaknya peraturan yang memiliki kemiripan dan solusi untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan melakukan harmonisasi hukum.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Putri Indah Banhien

Universitas Nusa Cendana

E-mail: ptyyindh@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk dalam kategori negara berbasis maritim. Faktor geografis yang dimiliki oleh Indonesia menjadikannya sebagai negara maritim. Negara maritim didefinisikan sebagai negara yang memiliki kekuatan yang berasal dari laut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah maritim merujuk pada segala sesuatu yang berhubungan dengan laut, terutama dalam konteks pelayaran dan perdagangan laut. Indonesia terdiri dari banyak pulau, sehingga sering disebut sebagai negara kepulauan. Pulau-pulau ini mendukung panjang garis pantai serta perbandingan antara luas lautan dan daratan dari suatu negara. Status Indonesia sebagai negara kepulauan telah diakui oleh komunitas internasional. Pengakuan ini diperoleh melalui konvensi PBB mengenai hukum laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang disepakati pada tahun 1982 (Pahlepi, 2023). Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, sekitar $\frac{3}{4}$ wilayahnya terdiri dari perairan. Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, total luas perairan di Indonesia mencapai 6.400.000 km. Di dalam wilayah ini, terdapat sekitar 17.504 pulau, dan 16.056 di antaranya telah terdaftar serta diserahkan kepada PBB hingga juli 2017 (Kasworo, 2019). Indonesia memiliki posisi geostrategis yang sangat menguntungkan karena terletak di antara samudera Pasifik dan Hindia. Selain itu, Indonesia juga terletak di antara benua Asia dan Australia. Sebagai sebuah negara yang terdiri dari banyak pulau, Indonesia memiliki potensi sumber daya kelautan yang sangat besar serta peluang maritim yang dapat dioptimalkan dan dilindungi (Kasworo, 2019).

Namun, di sisi lain, luasnya wilayah memberikan tanggung jawab besar bagi negara dalam menerapkan hukum di daerah perairan tersebut. Selain masalah luasnya, Indonesia juga merupakan lokasi strategis untuk lalu lintas laut internasional karena menjadi pertemuan antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta terletak di antara Benua Asia dan Benua Australia. Situasi ini menjadikan Indonesia rentan terhadap isu keamanan laut, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Dalam usaha penegakan hukum di laut, Indonesia memiliki 13 lembaga yang berfungsi sebagai penegak hukum di sektor laut. Dari jumlah tersebut, enam lembaga memiliki satuan tugas patrol laut, yang terdiri dari: Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui TNI Angkatan Laut (TNI AL), Polisi Republik Indonesia Korps Kepolisian Air dan Udara di bawah Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Korpolaairud Baharkam Polri) melalui Direktorat Polisi Air (Ditpolair), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan



Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP), serta Badan Keamanan Laut (Bakamla) (Ridha dkk., 2024). Tujuh lembaga lainnya yang tidak memiliki satuan tugas patroli di laut adalah: Badan Narkotika Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kesehatan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pariwisata, dan Pemerintah Daerah (Ridha dkk., 2024).

Namun dengan pembentukan sejumlah lembaga yang mengatur dan menjaga wilayah kelautan dengan sejumlah peraturan yang ditegakkan, sering kali terjadi tumpang tindih antara lembaga-lembaga tersebut dalam menegakkan peraturan yang ditetapkan. Tumpang tindih kewenangan yang terjadi di sektor kelautan mengakibatkan tidak jelas dan kesulitan dalam hal penegakan hukum serta dapat menjadi potensi konflik antar lembaga. Dengan adanya tumpang tindih kewenangan antara lembaga-lembaga yang mengurus wilayah kelautan penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai hal ini dengan menitikberatkan pada harmonisasi hukum sebagai solusi dari permasalahan ini.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengkaji melalui sumber-sumber hukum seperti undang-undang tentang Kelautan serta jurnal akademik, artikel dan berita yang terkait dengan isu yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemetaan Peranan 4 Lembaga Kelautan

Keamanan maritim adalah hal yang sangat krusial bagi setiap negara, terutama bagi negara yang terdiri dari banyak pulau seperti Indonesia. Ini disebabkan oleh: Pertama, laut merupakan area kekuasaan dan kebebasan yang berdaulat, yang menjadi satu kesatuan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); Kedua, kemampuan negara yang terus-menerus mengawasi kekuasaan dan hubungannya dengan hak kedaulatan akan berpengaruh pada peningkatan pengelolaan keuangan negara dari sektor laut, seperti perikanan (termasuk hidroponik), transportasi berbagai barang, rute perjalanan antar pulau, industri pariwisata, perlindungan lingkungan, energi ramah lingkungan, mineral, dan hidrokarbon, riset mikrobiologi dasar laut, penyerapan karbon, jalur komunikasi bawah laut, dan lain-lain; dan Ketiga, lautan yang sehat akan menciptakan kondisi ekosistem yang mendukung dan menjamin kelangsungan aset keuangan di sektor kelautan (Ridha dkk., 2024).

Berikut merupakan pemetaan peranan lembaga kelautan di antaranya; BAKAMLA, TNI AL, Polisi Air dan Udara dan Kementerian Kelautan dan Perikanan:

1. Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)



Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas melaksanakan Patroli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. Badan Keamanan Laut memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia serta wilayah yurisdiksinya. Di lansir dari Wikipedia (2025) dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, Badan Keamanan Laut melaksanakan beberapa fungsi berikut:

- a. Membuat kebijakan nasional terkait keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia serta wilayah yurisdiksinya;
- b. Mengatur sistem peringatan dini untuk keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia serta wilayah yurisdiksinya;
- c. Melakukan pengawalan, pengawasan, pencegahan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di perairan Indonesia serta wilayah yurisdiksinya;
- d. Mengintegrasikan dan memantau pelaksanaan patroli perairan oleh berbagai instansi terkait;
- e. Memberikan bantuan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
- f. Menawarkan bantuan dalam pencarian dan penyelamatan di perairan Indonesia serta wilayah yurisdiksinya; dan
- g. Melaksanakan tugas lain dalam kerangka pertahanan nasional.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Keamanan Laut memiliki wewenang untuk:

- a. Melakukan pengejaran secara langsung;
 - b. Menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal kepada instansi berwenang untuk proses hukum lebih lanjut; dan
 - c. Mengintegrasikan sistem informasi mengenai keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia serta wilayah yurisdiksinya.
2. Tentara Nasional Indonesia

Dalam Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengenai TNI, Pasal 9 menetapkan bahwa Angkatan Laut memiliki tugas untuk:

- a. melaksanakan fungsi TNI matra laut dalam bidang pertahanan;
- b. menegakkan peraturan hukum serta menjaga keamanan di perairan yang termasuk dalam yurisdiksi nasional sesuai dengan hukum nasional dan internasional yang telah disetujui;
- c. melaksanakan tugas diplomatik Angkatan Laut sebagai dukungan terhadap kebijakan luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;
- d. menjalankan tugas TNI dalam membangun dan mengembangkan kekuatan matra laut;
- e. melakukan pemberdayaan wilayah pertahanan di laut.

Dalam penjelasan mengenai UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 9 Huruf a sudah sangat jelas. Sedangkan Huruf b menyatakan bahwa menegakkan hukum dan menjaga keamanan berkaitan dengan segala aktivitas yang berhubungan dengan penegakan hukum di laut, sesuai dengan kewenangan TNI AL (fungsi kepolisian) yang berlaku secara umum serta mengikuti aturan perundang-undangan yang ada untuk menangani ancaman kekerasan, masalah navigasi, dan pelanggaran hukum di perairan yurisdiksi nasional. Tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh TNI AL di



laut terbatas pada pencarian, penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan kasus yang kemudian diserahkan kepada Kejaksaan, karena TNI AL tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pengadilan (Kadar, 2015)

3. Polisi Air dan Udara

Satuan Kepolisian Perairan dan Udara memiliki tugas untuk menjalankan fungsi kepolisian di wilayah perairan dan udara. Tugas ini mencakup kegiatan patroli, penegakan hukum, pengembangan masyarakat yang ada di perairan, serta pengelolaan potensi masyarakat di bidang dirgantara. Selain itu, mereka juga memberikan bantuan dan melakukan upaya penyelamatan di wilayah perairan serta menyediakan fasilitas untuk pemeliharaan dan perbaikan kapal serta dukungan logistik untuk pesawat udara. Di lansir dari Polresta Pati (2021) dalam menjalankan tugas ini, Satuan Kepolisian Perairan dan Udara melakukan fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan patroli, pengawalan, penegakan hukum, serta memberikan bantuan dan penyelamatan di perairan, pengembangan masyarakat perairan dan potensi masyarakat dirgantara di wilayah hukum Polres;
- b. Mengadakan transportasi kepolisian yang berlangsung di perairan dan udara;
- c. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal dan pesawat udara, serta mengawasi dan membina fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Polres;
- d. Memberikan dukungan logistik untuk kapal dan pesawat udara. (Polrestapati, 2021).

4. Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sebagaimana Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2025 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Di lansir dari *website* Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang laut, pengelolaan kelautan, perlindungan lingkungan laut, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budi daya, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
- f. penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- g. penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- h. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan



- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Dari pemetaan peranan 4 dari sejumlah lembaga kelautan saja, dapat dilihat bahwa beberapa kewenangan yang telah di paparkan di atas memiliki kemiripan dalam pelaksanaannya. Banyaknya peraturan yang pengawasannya di pertanggungjawabkan oleh masing-masing lembaga tersebut membuat kebingungan dalam pelaksanaannya karena terjadi tumpang tindih kewenangan. Tumpang tindih kewenangan tersebut dapat mengakibatkan ketidakjelasan operasional dan kemungkinan terjadi bentrok antara lembaga-lembaga yang bertanggung jawab mengelola wilayah laut dan yang lebih ironisnya dapat mengganggu kestabilan negara dan memberi peluang ancaman bagi sektor kelautan dan perikanan semakin besar. Selain itu, hal ini juga dapat menyebabkan menurunnya minat investasi dari para investor besar karena tidak jelas hukum yang membuat mereka ragu untuk berinvestasi.

B. Harmonisasi Perundang-undangan

Harmonisasi merupakan tindakan untuk menyatukan, mengintegrasikan, menyesuaikan, mengatur, dan menyeimbangkan berbagai hal yang bertolak belakang agar menjadi suatu sistem yang baik (Hayati & Warjiyati, 2021). Harmonisasi hukum adalah usaha untuk menciptakan keselarasan antara norma-norma hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan menjadi satu kesatuan dalam kerangka hukum nasional (Anwar & Shafira, 2020). Harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah langkah untuk menyelaraskan (menyusun) ide, isi, dan penyusunan suatu rancangan peraturan perundang-undangan, baik pada bagian dalam rancangan (tubuh dan penjelasan), maupun dengan peraturan yang sudah ada serta rancangan lain yang juga sedang dalam proses penyusunan, sehingga menciptakan suatu elemen yang kompak dan sejalan atau tidak dengan peraturan lain (Surya & Wahab, 2023).

Upaya untuk mencapai harmonisasi dibedakan menjadi dua kategori: harmonisasi vertikal dan harmonisasi horizontal. Harmonisasi vertikal adalah proses untuk menyelaraskan peraturan di dalam hierarki yang berbeda. Proses ini melibatkan analisis terhadap norma-norma peraturan yang lebih tinggi, sehingga isi dari peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Harmonisasi vertikal dari peraturan perundang-undangan sangat penting dalam menciptakan peraturan yang saling berhubungan dan untuk menghindari proses judicial review yang memerlukan biaya, waktu, pikiran, dan tenaga yang banyak. Sementara itu, harmonisasi horizontal adalah usaha untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkat yang sama. Harmonisasi horizontal dilakukan dengan cara memastikan bahwa norma yang tercantum dalam suatu peraturan tidak saling bertentangan atau tumpang tindih dengan peraturan lain yang setara (Anwar & Shafira, 2020).

Pasal 7 UU 12/2011 menjelaskan mengenai berbagai jenis dan tingkatan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; serta



7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Ketentuan mengenai hierarki ini menekankan bahwa isi dari peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkat yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada pada tingkat yang lebih tinggi. Dalam rangka harmonisasi vertikal, diterapkan asas *lex superior derogat legi inferiori* yang berarti peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah. Selain itu, perlu juga diperhatikan harmonisasi horizontal, yaitu keselarasan antara peraturan yang memiliki kedudukan setara. Dalam jenis harmonisasi ini, asas yang perlu diutamakan adalah *lex posterior derogat legi priori*, yang menunjukkan bahwa peraturan yang baru akan mengesampingkan peraturan yang lebih dahulu (Sjarif, 2022).

Dalam PP 59/2015 dinyatakan bahwa perancang peraturan perundang-undangan bertanggung jawab untuk mengharmonisasikan. Tindakan tersebut diikuti dengan terbitnya Permenkumham 22/2018 mengenai pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan di daerah dan Permenkumham 23/2018 mengenai pengharmonisasian rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, serta rancangan peraturan dari lembaga nonstruktural (Sjarif, 2022). Makna dari pengharmonisasian di sini mencakup keselarasan dengan sila-sila Pancasila, Pembukaan UUD 1945, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setara.

Harmonisasi perundang-undangan dapat menjadi upaya yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan tumpang tindih kewenangan ini, karena dengan harmonisasi ini dapat menjadi cara yang kuat dalam hal pembagian kewenangan yang tegas, pembentukan sistem komando yang jelas serta penguatan mekanisme hukum laut yang konsisten. Tanpa harmonisasi hukum, konflik yuridis, ketidakjelasan operasional dan melemahnya penegakan hukum laut dapat menjadi ancaman yang serius bagi stabilitas sektor kelautan. Maka, harmonisasi bukan sekedar solusi teknis, melainkan syarat mutlak dalam menciptakan sistem hukum kelautan yang konsisten, tertib, dan berdaulat.

KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa salah satu penyangga yang mempertahankan negara Indonesia sebagai negara maritim yang dengan wilayah kelautan yang luas yang dilengkapi dengan kekayaan sumber daya alam adalah hukum. Hukum sangat penting dalam mengelola dan menjaga wilayah kelautan Indonesia, namun dalam pelaksanaannya masalah tumpang tindih kewenangan yang di miliki oleh beberapa lembaga yang bertugas mengelola dan menjaga sektor kelautan dalam menegakkan hukum tersebut menjadi masalah serius yang perlu di atasi. Dalam mengatasi masalah ini penulis menyarankan agar melakukan harmonisasi terhadap sejumlah peraturan yang masih tumpang tindih. Wilayah laut merupakan wilayah yang luas dan membutuhkan penanganan ekstra untuk itu kebingungan dan ketidakjelasan dalam penegakkan hukum mesti diatasi agar tidak membuka peluang untuk ancaman-ancaman yang dapat membahayakan stabilitas negara.



DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Anwar, M., & Shafira, M. (2020). Harmonisasi kebijakan pengelolaan lingkungan pesisir lampung dalam rezim pengelolaan berbasis masyarakat. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(2), 266-287.
- Hayati, N. N. S., & Warjiyati, S. (2021). Analisis yuridis konsep Omnibus Law dalam harmonisasi peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 1-18.
- Kadar A. (2015). Pengelolaan Kemaritiman Menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. *Jurnal keamanan Nasional*. 1(3), 427-442.
- Kasworo, Yericco. (2019). Restrukturisasi Kewenangan Guna Mendukung Pengelolaan Ruang Laut Yang Berdaulat Dan Berkelanjutan. *Jurnal Rechtsvinding*, 8(2), 265-276.
- Ridha A. M., Setiaji B. T., Heri M.. (2024). Urgensi Penyatuan Lembaga Penegak Hukum di Laut Indonesia. *Jurnal Hukum*, 16(1), 1-8.
- Surya, I., & Wahab, A. (2023). Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8(2).

Peraturan:

Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Internet:

- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2025). *Tugas dan Fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan*. Diakses Pada 29 Mei 2025 dari <https://kkp.go.id/tentang-kkp/tugas-dan-fungsi/kkp.html#:~:text=Sebagaimana%20Peraturan%20Presiden%20nomor%202,Presiden%20dalam%20menyelenggarakan%20pemerintahan%20negara.>
- Pahlepi, R.D. (2023, 25 Januari). *Alasan mengapa Indonesia Djuluki negara Maritim, Apa Artinya? Detik Bali*. Diakses pada 30 Mei 2025 diakses dari, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6534111/alasan-mengapa-indonesia-dijuluki-negara-maritim-apa-artinya.>
- Polresta Pati. (2021, 10 Agustus). *Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kepolisian Perairan dan udara (Satpolariud)*. Diakses pada 29 Mei 2025 dari <https://www.polrestapati.com/id/tupoksi-satpolairud.>
- Sjarif, F. A. (2022, 6 Juni). *Memaknai Harmonisasi Peraturan di Indonesia*. Hukum Online. Diakses pada 29 Mei 2025 dari, [https://www.hukumonline.com/klinik/a/memaknai-harmonisasi-peraturan-di-indonesia-lt629d92ccd8920/.](https://www.hukumonline.com/klinik/a/memaknai-harmonisasi-peraturan-di-indonesia-lt629d92ccd8920/)



Wikipedia. (2025, 29 Mei). *Badan Keamanan Laut*. Wikipedia bahasa Indoensia. Diakses pada 29 Mei 2025, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Keamanan_Laut#:~:text=Menyusun%20kebijakan%20nasional%20di%20bidang,Indonesia%20dan%20wilayah%20yurisdiksi%20Indonesia%3B.